

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyimpangan seksual sebagai pemicu perceraian dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 293/Pdt.G/Pa.Pyk dan nomor 46/Pdt.G/Pa.Pyk di Pengadilan Agama Payakumbuh, dapat disimpulkan beberapa hal dalam kedua perkara tersebut, istri menggugat cerai suami karena perilaku homoseksual yang dilakukan oleh suami. Selama masa pernikahan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin, tidak menunjukkan keharmonisan rumah tangga, dan diketahui menjalin hubungan sesama jenis. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dan menjadi dasar gugatan perceraian. Majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, dan hal tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan atas dalil gugatan. Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai berdasarkan alasan pertengkaran terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun, sesuai dengan Pasal 116 KHI. Penyimpangan seksual seperti homoseksual dapat dikategorikan sebagai bentuk perzinaan secara substansi karena melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, homoseksual termasuk dalam kategori perbuatan keji (fahisyah) dan memiliki konsekuensi hukum yang berat. Oleh karena itu, perilaku ini secara kuat dapat dijadikan alasan sah untuk mengajukan perceraian.

#### **5.2 Saran**

##### **1. Bagi Lembaga Peradilan**

Pengadilan Agama diharapkan untuk lebih tegas dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penyimpangan seksual, khususnya apabila berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak dalam rumah tangga. Penguatan pembuktian dan pendalaman

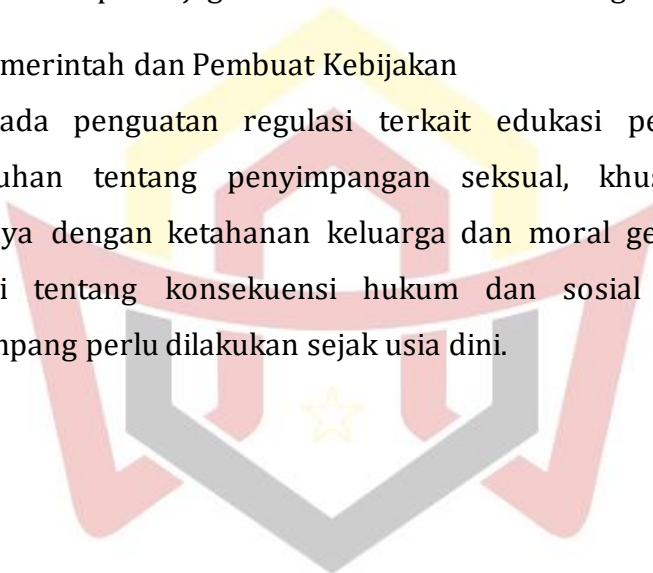
terhadap indikasi penyimpangan seksual perlu ditingkatkan dalam proses pemeriksaan perkara.

2. Bagi Pasangan Suami Istri

Diperlukan keterbukaan dan komunikasi sejak awal pernikahan dalam hal orientasi seksual agar tidak terjadi penipuan atau ketidaksesuaian harapan dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan yang menghadapi konflik serupa sebaiknya mencari penyelesaian melalui jalur yang benar dan tetap menjaga etika serta martabat masing-masing pihak.

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Perlu ada penguatan regulasi terkait edukasi pernikahan dan penyuluhan tentang penyimpangan seksual, khususnya dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga dan moral generasi bangsa. Edukasi tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perilaku menyimpang perlu dilakukan sejak usia dini.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

## DAFTAR PUSTAKA.

- Abror, K. (2017). Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan.
- Ahmad Anwar Abidin. (2024). Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam. I, 209-215.
- Ahyani, E. T. R. H. (2023). Hukum Perkawinan Islam (A. Masruroh (ed.)). WIDINA MEDIA UTAMA.
- Byrd, A., & D. (2020). Understanding Sexual Orientation and Identity. New York: Academic Press.
- Dr Mardani. (2019). Hukum Pidana Islam. Prenada Media Grup.
- Fithri Suryani, Beby. Arie, K. (2008). *Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual Didalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia*. 1-10.
- Handayani, P. L., & Jakarta, U. M. (2025). Sanksi Pidana di Indonesia terhadap penyimpangan. 2(2), 3049-3074.
- Hidayah, N. (2022). Fetishisme dalam hubungan pernikahan: Sebuah studi kasus. Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 10(1), 45-60.
- Husaini, A. (2024). Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Ayan, 15(1), 37-48.
- Irfan, N. (2015). *Fiqh Jinayah*. Jakarta. hal 19-20.
- Mansur Syafiin. (2017). *Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia*. Aqlania, 08(01), 21-60
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, 4(2), 157-170. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>

- Nata, A. (2020). Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, A. (2020). Dampak pedofilia terhadap struktur keluarga. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 8(2), 123-135.
- Nurhadi. (2021). Perzinaan dan Implikasinya dalam Perspektif Agama dan Hukum. Rajawali Press.
- Rahmawati, S. (2021). Voyeurisme dan exhibitionisme dalam konteks hubungan intim. *Jurnal Psikologi dan Perilaku*, 12(2), 112-125.
- Rahman, S., Nasution, A., & Fahmi, M. (2023). Penyimpangan Seksual dan Dampaknya terhadap Perceraian di Kalangan Pasangan Muslim. *Jurnal Psikologi Islam*, 15(1), 45-62.
- Rohmawati. (1829). *Istinbáth*. 18(1), 88-114.
- Sari, M. (2020). Homoseksualitas dan dampaknya terhadap hubungan pernikahan. *Jurnal Gender dan Seksualitas*, 5(1), 22-35.
- SYZeSari, M., & Firmansyah, A. (2021). Penyimpangan seksual sebagai faktor pemicu perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(2), 120-134.
- SAM, A. A.-M. (2019). *Prospek Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*. In *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* (Vol. 17, Issue 2). <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v17i2.273>
- Sulistiani, S. L. (2019). *Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari'ah*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 267-282. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.813>
- Sulistyo Andarmoyo. (2016). Psikoseksual Dalam Pendekatan Konsep Dan Keperawatan, Yogyakarta, 57.

Widiastuti, R. (2023). Sadomasokisme dalam hubungan: *Perspektif psikologis dan sosial. Jurnal Psikologi dan Budaya*, 11(1), 67-80.

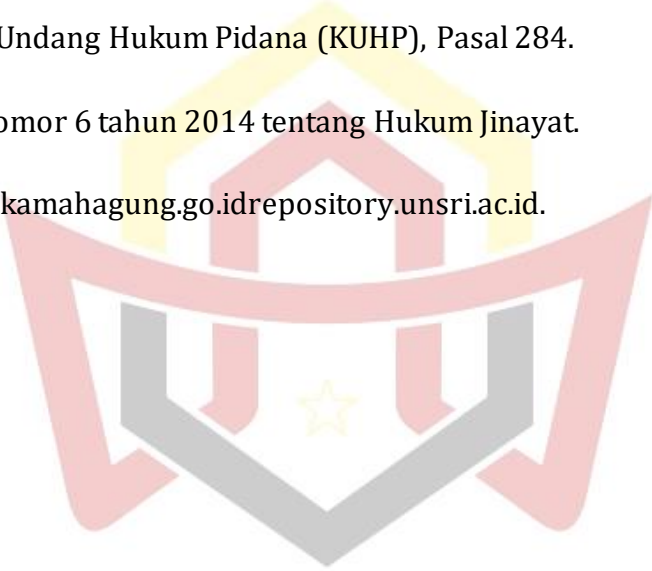
Yanggo, H. T. (2018). Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam. Misykat: *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.1-28>

Zainuddin Ali. (2007). *Hukum Pidana Islam* (Tarmizi (ed.); cetakan pe). Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 284.

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Putusan 3.mahkamahagung.go.idrepository.unsri.ac.id.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

## BIODATA PENULIS



Nama : Thia Mulyani  
NIM : 2113010191  
Prodi : Hukum Keluarga  
TTL : Padang, 27 April 2003  
Agama : Islam  
No. Hp : 083181251412  
Email : thiamulyani27@gmail.com  
Alamat : Jalan padang no 381 perumnas  
siteba Kecamatan nanggalo, kelurahan  
surau gadang, Provinsi Sumatera Barat

### A. Orang Tua

1. Nama Ayah : Junaidi  
TTL : Alahan Panjang, 02 Januari 1977  
Pekerjaan : Wiraswata  
Alamat : Jalan padang no 381 perumnas siteba  
Kecamatan nanggalo, kelurahan surau gadang,  
Provinsi Sumatera Barat
2. Nama Ibu : Reni Marina  
TTL : Batu Sangkar, 25 November 1977  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan padang no 381 perumnas siteba  
Kecamatan nanggalo, kelurahan surau gadang,  
Provinsi Sumatera Barat

3. Anak yang ke : 2 dari 4 bersaudara

### B. Jenjang Pendidikan

1. TK Ruas Indah : Tahun 2007-2009
2. SD Negeri 08 Padang : Tahun 2009-2015
3. SMP Negeri 29 Padang : Tahun 2015-2018
4. SMK 3 Padang : Tahun 2018-2021
5. UIN Imam Bonjol Padang : Tahun 2021-2025